

① 2018



8 Arsy AE
1718
2

8

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERWAKILAN WILAYAH MALANG
(BAPERWIL MALANG)

Jl. Simpang Ijen No.2 Telp (0341) 555366 – 551323 Fax. 551323 email : email@bakorwilmalang.jatimprov.go.id
MALANG - 65112

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH MALANG
NOMOR : 900 / 041 / Kpts / 213.1 / 2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PERWAKILAN WILAYAH MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH MALANG

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, di masing - masing SKPD perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Perwakilan Wilayah Malang, dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perwakilan Wilayah Malang

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 558F) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 137)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara RI tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Memperhatikan : DPA SKPD BAKORWIL Malang Tahun Anggaran 2018 Nomor 914 / 213 / 213.2 / 2017 tanggal 15 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Perwakilan Wilayah Malang;
- KEDUA** : Menugaskan Pegawai dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran Keputusan ini dengan uraian tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4;
- KETIGA** : Memberikan Honorarium kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sesuai ketentuan besarnya Honorarium dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang

Tahun Anggaran 2018 Nomor 914 / 213 / 213.2 / 2017 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH



Tembusan :

- Kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Jawa Timur
 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
 4. Sdr. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perwakilan Wilayah Malang
 5. Sdr. Pegawai yang bersangkutan

NIP. 19580119 198502 1 001

Lampiran I Keputusan Kepala BAPERWIL Malang
Tanggal : 2 Januari 2018
Nomor : 900/041 / Kpts / 213.1 / 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PERWAKILAN WILAYAH MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	N A M A / N I P / JABATAN	JABATAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA	TUGAS
1.	NURATI ENDAH ISWANTI, SH NIP. 19760805 199602 2 001 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Pejabat Pembuat Komitmen	a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifikasi teknis barang / jasa; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. Rancangan kontrak. b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian; d. Menandatangani Kontrak; e. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa; f. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; g. Melaporkan pelaksanaan /

			<p>penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;</p> <p>h. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;</p> <p>i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;</p> <p>j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;</p> <p>k. Menyusun Laporan Pengadaan Barang / Jasa kepada Gubernur Jawa Timur setiap 3 (Tiga) bulan sekali.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH



Drs. SUPRAYITNO, M.Si

Pembina Utama


NIP. 19580119 198502 1 001

Lampiran II Keputusan Kepala BAKORWIL Malang
Tanggal : 2 Januari 2018
Nomor : 900 /041/ Kpts / 213.1 / 2018

**HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PERWAKILAN WILAYAH MALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

No	NAMA / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	NURATI ENDAH ISWANTI, SH NIP. 19760805 199602 2 001 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 850.000,-

KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH
MALANG


Drs. SUPRAYITNO, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19580119 198502 1 001